

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 6 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PANGKALAN BATU, DESA AIR HITAM
BESAR, DESA SUNGAI JELAYAN, DAN DESA AIR TARAP
KECAMATAN KENDAWANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Kendawangan, Desa Pangkalan Batu dan Desa Air Hitam Besar layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Pangkalan Batu, dan Desa Air Hitam Besar, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang

Pembentukan Desa Pangkalan Batu, Desa Desa Air Hitam Besar, Desa Sungai Jelayan, dan Desa Air Terap Kecamatan Kendawangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PANGKALAN BATU,
DESA AIR HITAM BESAR, DESA SUNGAI
JELAYAN DAN DESA AIR TARAP
KECAMATAN KENDAWANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pangkalan Batu, Desa Air Hitam Besar, Desa Sungai Jelayan dan Desa Air Tarap Kecamatan Kedawangan.
- (2) Desa Pangkalan Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
 - a. Dusun Pangkalan Batu;
 - b. Dusun Dungun Baru;
 - c. Dusun Pelaik Baru;
- (3) Desa Air Hitam Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Induk yang setelah pemekaran meliputi :
 - a. Dusun Danau Limau;
 - b. Dusun Air Hitam;
- (4) Desa Sungai Jelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Pangkalan Batu yang meliputi:
 - a. Dusun Pangkalan Pinang;
 - b. Dusun teluk Bayur;
 - c. Dusun Kampas;
 - d. Dusun Air Merah;
- (5). Desa Air Tarap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Air Hitam Besar yang meliputi :
 - a. Dusun Air Tarap;
 - b. Dusun Pangkalang Padang;
 - c. Dusun Terusan

BAB III
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Pangkalan Batu berada di Dusun Pangkalan Batu.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Air Hitam berada di Dusun Air Hitam

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Sungai jelayan berada di Dusun Pangkalan Pinang.

Pasal 6
Pusat Pemerintahan Desa air Tarap berada di Dusun Air Tarap.

BAB IV
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK
Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Desa Pangkalan Batu 150 KM
- (2) Penduduk Desa Pangkalan Batu pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.018 jiwa/302KK.

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah Desa Air Hitam Besar 200 km
- (2) Penduduk Desa Air Hitam Besar pada saat pembentukan desa ini berjumlah 2.279 jiwa/365KK.

Pasal 9

- (1) Luas Desa Sungai jelayan 98,62 Km
- (2) Penduduk Desa Sungai Jelayan pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 1.015 Jiwa/ 296 KK.

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah Desa Air Tarap 200KM.
- (2) Penduduk Desa Air tarap pada saat pembentukan Desa ini berjumlah 516 Jiwa/ 122KK

BAB V
BATAS-BATAS DESA

Pasal 11.

Desa Pangkalan Batu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbentangan dengan Desa Sungai Jelayan Kecamatan Kendawangan.
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedondon Kecamatan Kendawangan.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Pagar Mentimun dan Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karya Baru Kecamatan Marau.

Pasal 12

Desa Air Hitam Besar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Tarap dan Desa Bangkal Serai. Kecamatan Kendawangan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Jumpul Luar Selat Karimata.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pembedilan Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Dua Belas Desa Natai Kuini Kecamatan Kendawangan.

Pasal 13.

Desa Sungai Jelayan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Randai. Kecamatan Marau.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Tumbang Titi.

Pasal 14

Desa Air Tarap Besar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Upas . Kecamatan Air Upas.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Bagan Cabe Sungai Petanaman Bagan Batu Hilir Desa Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Pengunyitan Desa Pantai Ketikal Kecamatan Singkup.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Simpurng Desa danau Buntar Kecamatan Air Upas.

Pasal 15.

Peta wilayah Desa Pangkalan Batu, Desa Air Hitam Besar, Desa Sungai Jelayan dan Air Tarap, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 16

Selama Desa-desa baru dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh masing-masing Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Induk

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang
Pada tgl 27 Februari 2009

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd

ttd.

BACHTIAR

MORKES EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009
NOMOR : 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG